



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 321 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SERANG KECAMATAN CIMALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Serang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Serang Kecamatan Cimalaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SERANG KECAMATAN CIMALAKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Serang Kecamatan Cimalaka bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Serang Kecamatan Cimalaka yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Serang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Galudra dan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Serang Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Serang dengan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2012-000 dengan tanda batas tepi Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat  $6^{\circ} 48' 51.357''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 50.450''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi Jalan Cirebon-Bandung yang terletak pada TK32.11.22.2002-22.2012-001 dengan tanda batas tepi Jalan Raya Cirebon Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 48' 52.747''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 48.122''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Gang Desa yang terletak pada TK32.11.22.2002-22.2012-002 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cilindri pada koordinat  $6^{\circ} 48' 48.893''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 46.689''$  BT; dan
    - 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cilindri hingga bertemu titik simpul batas Desa Galudra, Desa Serang dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2002-22.2012-22.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cilindri pada koordinat  $6^{\circ} 49' 28.728''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 30.993''$  BT;
  - b. Batas Desa Serang dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-23.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Blok Sudapatih pada koordinat  $6^{\circ} 49' 19.244''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 10.182''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Raden yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-001 dengan tanda batas tepi Jalan Cimalaka-Serang pada koordinat  $6^{\circ} 49' 13,660''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 3,715''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Serang-Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-002 dengan tanda batas Saluran Raden pada koordinat  $6^{\circ} 49' 11.823''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 3.574''$  BT;
    - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Raden yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-003 dengan tanda batas tepi Jalan Kabupaten pada koordinat  $6^{\circ} 49' 8.294''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 54.415''$  BT; dan
    - 5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Kecil Desa hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Serang Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2012-000 dengan tanda batas tepi Jalan Raya Bandung-Cirebon pada koordinat  $6^{\circ} 48' 51.357''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 50.450''$  BT;
- c. Batas Desa Serang dengan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Galudra, Desa Serang dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2002-22.2012-22.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cilindri pada koordinat  $6^{\circ} 49' 28.728''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 30.993''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Saluran Kecil yang terletak pada TK32.11.22.2012-22.2014-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon – Bandung pada koordinat  $6^{\circ} 49' 29.746''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 33.351''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Pesawahan hingga bertemu titik simpul batas Desa Serang dan Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2012-22.2014-23.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cioray pada koordinat  $6^{\circ} 49' 36.232''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 50.289''$  BT;
- d. Batas Desa Serang Kecamatan Cimalaka dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
  1. dimulai dari simpul batas Desa Serang Kecamatan Cimalaka, Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2012-22.2014-23.2007-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cioray pada koordinat  $6^{\circ} 49' 36.232''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 50.289''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Kecil yang terletak pada TK32.11.22.2012-23.2007-001 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cioray pada koordinat  $6^{\circ} 49' 34.260''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 52.289''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Cioray yang terletak pada TK32.11.22.2012-23.2007-002 dengan tanda *As Median Line* Saluran pada koordinat  $6^{\circ} 49' 38.400''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 53.543''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Kecil yang terletak pada TK32.11.22.2012-23.2007-003 dengan tanda *As Median Line* Saluran pada koordinat  $6^{\circ} 49' 40.367''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 58.645''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.22.2012-23.2007-004 dengan tanda tepi Jl. Sudapatih pada koordinat  $6^{\circ} 49' 24.787''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 6.506''$  BT;
  6. dilanjutkan ...

6. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Persawahan yang terletak pada TK32.11.22.2012-23.2007-005 dengan tanda tepi Jl Sudapatih pada koordinat  $6^{\circ} 49' 23.413''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 6.986''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jl. Sudapatih yang terletak pada TK32.11.22.2012-23.2007-006 dengan tanda tepi Jl. Sudapatih pada koordinat  $6^{\circ} 49' 21.287''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 8.758''$  BT; dan
  8. dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Irigasi hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Serang Kecamatan Cimalaka dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2012-23.2007-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi Blok Sudapatih pada koordinat  $6^{\circ} 49' 19.244''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 10.182''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Serang Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Serang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 321 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.11.22.2012  
**DESA SERANG**  
 KECAMATAN CIMALAKA  
 KABUPATEN SUMEDANG  
 PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
 Datum horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA SERANG**  
 JALAN BALAI DESA NO. 01 DUSUN SUKAAHSIH RT 01 RW 02  
 KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG 45353

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
  - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis	Geografis		UTM
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.22.2001-22.2002-22.2012-000	6° 48' 51.357" LS	107° 56' 50.450" BT	825805.149	9245788.383
TK32.11.22.2002-22.2012-22.2014-000	6° 49' 28.728" LS	107° 56' 30.993" BT	825200.178	9244643.005
TK32.11.22.2012-22.2014-001	6° 49' 29.746" LS	107° 56' 33.351" BT	825272.465	9244611.245
TK32.11.22.2012-22.2014-23.2007-000	6° 49' 36.232" LS	107° 56' 50.289" BT	825791.786	9244408.639
TK32.11.22.2002-22.2012-001	6° 48' 52.747" LS	107° 56' 48.122" BT	825733.359	9245746.090
TK32.11.22.2002-22.2012-002	6° 48' 48.893" LS	107° 56' 46.689" BT	825690.048	9245864.835
TK32.11.22.2001-22.2012-23.2007-000	6° 49' 19.244" LS	107° 57' 10.182" BT	826406.327	9244927.228
TK32.11.22.2001-22.2012-001	6° 49' 13.660" LS	107° 57' 3.715" BT	826208.632	9245100.122
TK32.11.22.2001-22.2012-002	6° 49' 11.823" LS	107° 57' 3.574" BT	826204.649	9245156.654
TK32.11.22.2001-22.2012-003	6° 49' 8.294" LS	107° 56' 54.415" BT	825923.846	9245266.868
TK32.11.22.2012-23.2007-001	6° 49' 34.260" LS	107° 56' 52.289" BT	825853.600	9244468.884
TK32.11.22.2012-23.2007-002	6° 49' 38.400" LS	107° 56' 53.543" BT	825891.359	9244341.370
TK32.11.22.2012-23.2007-003	6° 49' 40.367" LS	107° 56' 58.645" BT	826047.785	9244279.939
TK32.11.22.2012-23.2007-004	6° 49' 24.787" LS	107° 57' 6.506" BT	826292.300	9244757.478
TK32.11.22.2012-23.2007-005	6° 49' 23.413" LS	107° 57' 6.986" BT	826307.326	9244799.646
TK32.11.22.2012-23.2007-006	6° 49' 21.287" LS	107° 57' 8.758" BT	826362.186	9244864.673

**BUPATI SUMEDANG,**  
  
**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

